



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

- Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Pertanian No.65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91 / Permentan / OT.140/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2013 adalah Anggaran DAK Bidang Pertanian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah propinsi dan cadangan pangan pemerintah pusat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota, untuk

dikonsumsi masyarakat ,bahan baku/industri, dan menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.

- 10.Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
- 11.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
- 12.Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tetentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
- 13.Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dimaksud untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrument stabilisasi harga pangan khususnya mengatasipasi goncangan dari pasar internasional; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota adalah masyarakat yang mengalami :

- (1) Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.
- (2) Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut).
- (3) Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV

DANA

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk penyediaan gudang pangan cadangan pangan pemerintah kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 628.050.000,-
- (2) Besaran dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Tanah Laut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pelaksana Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.

Sekretaris : Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.

Anggota : 1. Staf Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
2. Staf Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
3. Staf Ketersediaan Dan Distribusi Pangan

(3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana di maksud Ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen) kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima persen).
- (2) Harga yang dikenakan sebesar Rp.6.600,-(enam ribu enam ratus) per kg sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pembendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor Per-67/PB/2010.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 100 ton dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dari gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada kepala kantor ketahanan pangan .
- (2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten/kota.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati Tanah Laut.

Pasal 11

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk penengulangan rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan kepada Bupati Tanah Laut yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras cadangan beras Daerah di Gudang Kabupaten/Kota, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal : 7 maret 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2013
NOMOR 18